

**PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM
PUTUSAN PENGADILAN DI WILAYAH
PENGADILAN NEGERI TAHUNA¹
Oleh: Mercy M. M. Setlight²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan nilai-nilai hukum pidana adat dan bagaimana proses dan mekanisme pelebagaan hukum pidana adat termasuk delik nedosa di Sangihe serta bagaimana penerapan hukum pidana adat dalam putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum empiris, namun meskipun demikian, dalam bagian pendekatan masalah aspek penelitian hukum normatif juga digunakan dalam penelitian ini sebagai penunjang penelitian hukum empiris sehingga dapat diambil kesimpulan: 1. Hukum pidana adat mempunyai ciri atau karakteristik menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sama lain saling berhubungan. 2. Pelebagaan hukum pidana adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui Undang-undang No. 1 Drt/ 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. Model pelebagaan hukum pidana adat dalam praktek peradilan seperti ini, ketentuan hukum pidana adat digunakan secara langsung sebagai instrumen hukum untuk mengadili suatu kasus tindak pidana adat. Di Sangihe, dikenal adanya Delik Nedosa yang diatur dalam *Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoelau-Poelau SANGI*" tahun 1917 maupun penyempurnaannya tahun 1932 yaitu "*ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden*". 3. Di samping delik nedosa, terdapat juga delik zinah yang diatur dalam *Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoelau-Poelau SANGI*" tahun 1917 maupun penyempurnaannya tahun 1932 yaitu "*ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden*" yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna sampai dengan adanya Putusan Kasasi No. 739 K/PID/2013. Perbuatan mereka

¹ Artikel.

² Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat - (1) dan ayat (2) tahun 1932 tentang Aturan Adat untuk orang-orang Masehi Bumi Putera di Pulau-Pulau Sangihe.

Kata kunci: Pidana adat, Tahuna.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai diberlakukan untuk seluruh wilayah di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³ Pada dasarnya, KUHP yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia tersebut merupakan warisan kolonial yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Staatsblad 1915 No. 732), sehingga dapat dipahami jika asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia⁴.

Istilah hukum adat (Inggris: *adat law*; Belanda; *adat recht*) sendiri dikenalkan pertama kalinya oleh orientalis Christian Snouck Hurgronje (1857 – 1936) dalam buku *De Atjehers/The Acehnese* yang diterbitkan 1893.⁵ Sejak Belanda “berbaik hati” meninggalkan hukum modern untuk Indonesia, bangsa Indonesia kemudian mulai ber hukum dengan dua jalan: Hukum Modern dan Hukum Adat yang masyarakat Indonesia telah ber hukum untuk menggali dan menggunakan hukum asli yang dimiliki Indonesia dari tulisan para ahli hukum dan dokumen seminar hukum nasional juga Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Asas-asas dan Dasar Pokok Tata

³ Barda Nanawi Arief. *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I.*, Semarang. Yayasan Sudarto. 1990. Hal. 7

⁴ Barda Nawawi Arif. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Penerbit Pustaka Magister. 2008. Hal. 6

⁵ Lihat C. Fasseur. *Colonial Dilemma; Van Vollenhoven and the struggle between adat law and western law in Indonesia dalam The Revival of Tradition in Indonesia Politics; The Deployment of Adat Colonialism to Indigenism*. Routledge Contemporary South East Asia Series. London. 2007 Pag. 51

Hukum Pidana.⁶ Usaha-usaha, keinginan dan rekomendasi untuk menggali dan menggunakan hukum asli dimiliki Indonesia pada dasarnya telah ada sejak pasca kemerdekaan Indonesia. Usaha tersebut dapat ditelusuri dari tulisan para ahli hukum dan dokumen seminar hukum nasional Rancangan Undang – Undang (RUU) mengenai Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Pidana.⁷

Penelusuran studi kepustakaan mengungkapkan bahwa para ahli hukum pernah menuliskan usaha-usaha menggali kembali hukum asli yang dimiliki Indonesia seperti Soepomo yang pernah mengutip pendapat van Vollenhoven yang dikemukakan dalam pidato tanggal 2 Oktober 1901 sebagai berikut : RUU tersebut hanya mengatur bagian umum sehingga RUU tersebut dirancang menggantikan Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 buku I KUHP. *“Bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabilapun dan daerah mana jugapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang yang dikuasai hukum itu, hidup sehari-hari. Penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan”*.⁸

Usaha untuk menggali hukum adat yang *nota bene* hukum tak tertulis di Indonesia ini tak berhenti di masa-masa para ahli hukum (Akademisi) pasca kemerdekaan melainkan terus dilakukan berkesinambungan dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Hal ini dapat terlihat misalnya dalam pidato pengukuhan Guru Besar Barda Nawawi Arief, menurutnya salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional adalah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat.

⁶ Ferry Fathourakhman dalam Kaum Tjipian. *Evolusi Pemikiran Hukum Baru; Dari Kera ke Manusia, Dari Positivistik ke Hukum Progresif*. Yogyakarta. Genta Press. 2009. Hal. 68

⁷ Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Pidana adalah embrio Rancangan Undang-Undang KUHP pertama kalinya.

⁸ Gede AB Wiranata. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa Ke Masa*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. Hal. 112.

Berbagai penelusuran dokumen dan tulisan para ahli hukum tersebut mengingatkan kembali pentingnya menggali hukum yang hidup dalam masyarakat (termasuk hukum adat) dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional yang memiliki karakteristik masyarakat Indonesia. Diantara beragam hukum adat yang tersebar di Indonesia, hukum adat Tahuna adalah salah satu hukum adat yang di Indonesia dan berlaku mengatur masyarakat adat Tahuna selama ratusan tahun dari generasi ke generasi. Bahkan hingga kini hukum adat Tahuna masih berlaku mengikat bagi masyarakat adat Tahuna.

Rene David dan John E. C. Brierley menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia termasuk sistem gabungan (mixed system), yaitu gabungan dari the Romano Germanic Family/Civil Law System (Karena bekas jajahan Belanda, dengan Muslim and Customary Law (Adat Law).⁹ Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budayanya aslinya akan sangat terasa.

Sebelum disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 1974 serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Aturan-Aturan Perkawinan dalam hukum nasional di Indonesia mengacu kepada Ordonansi Perkawinan Warga Kristen Indonesia atau *Huwelyk Ordonantie voor Christan Indonesians* (HOCl) yang mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 1933. Namun demikian, HOCl tidak berlaku bagi warga Sangihe Talaud, karena masyarakat yang mendiami kawasan 124 pulau ini sudah mempunyai aturan perkawinan terlebih dahulu, yakni: *“Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipolau-Poelau SANGI”* tahun 1917 maupun penyempurnaannya tahun 1932 yaitu *“ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden*. Dengan begitu, HOCl hanya berlaku bagi warga Kristen

⁹ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar). Semarang. Badan Penerbit undip. 2007. Hal. 44.

di Jawa dan Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda (*Huwelyks Ordonantie Christen Indonesiers Jawa, Minahasa en Ambonia*). Dalam aturan tersebut antara lain mengatur tentang delik nedosa. Perkara Sumbang atau "Pencemaran Darah" (Delik Nedosa) memang merupakan tindak pidana yang sangat unik yang cuma ada dalam Aturan Adat Sangihe Talaud. Baik dalam aturan adat 1917 dan 1932 serta deklarasi 1951 dinyatakan bahwa; *nikah itu terlarang diantara orang-orang yang berkeluarga dalam garis lurus ke atas dan yang ke bawah, yang bersepupu, anak bersaudara*. Penerapan hukumannya setinggi-tingginya 5 tahun penjara. Karenanya, peranan Delik Nedosa sangat penting dalam kaidah-kaidah hukum Adat yang masih di hormati dan di taati hingga kini oleh masyarakat Sangihe Talaud.

Di samping delik nedosa sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat juga delik zinah yang diatur dalam *Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoelau-Poelau SANGI*" tahun 1917 maupun penyempurnanya tahun 1932 yaitu "*ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden* yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna sampai dengan adanya Putusan Kasasi No. 739 K/PID/2013.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik dan nilai-nilai hukum pidana adat ?
2. Bagaimanakah proses dan mekanisme pelebagaan hukum pidana adat termasuk delik nedosa di Sangihe ?
3. Bagaimanakah penerapan hukum pidana adat dalam putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum empiris, namun meskipun demikian, sebagaimana dijelaskan dalam bagian pendekatan masalah diatas, aspek penelitian hukum normative juga digunakan dalam penelitian ini sebagai penunjang penelitian hukum empiris. Oleh karena itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai penunjang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Dan Nilai-Nilai Hukum Pidana Adat

Von Savigny menyatakan bahwa "hukum adalah pernyataan dari jiwa bangsa", dengan ungkapannya yang terkenal bahwa "Das Recht wird nicht gemacht, es its und wird mit den volke"; yang artinya "Hukum itu tidak dibuat, melainkan berada dan berkembang dengan bangsa itu sendiri".¹⁰ Hukum pidana adat disebut juga delik adat, ia juga merupakan realitas yang hidup, menyatu dan berada di tengah masyarakat, disusun berdasar sistem nilai dan budaya masyarakat. Sebagai pranata sosial, hukum pidana adat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan atau stabilisator masyarakat, dari segala kegoncangan akibat pelanggaran peraturan-peraturan hukum maupun pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.

Dalam alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis, yang penting adalah adanya pengutamaan terhadap terciptanya suatu keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman masyarakatnya. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum. Masyarakat tradisional mempercayai bahwa manusia adalah bagian dari makro kosmos (alam semesta), tidak terpisah dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta-Nya, dan bersatu dengan lingkungan alam dan lingkungannya. Keberadaannya dalam posisi saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan berada dalam keadaan harmoni atau seimbang, oleh karena itu pelanggaran terhadap keseimbangan tersebut senantiasa harus dikembalikan dalam posisi keseimbangan. Pelanggaran terhadap ketentuan adat, yang dikualifikasi sebagai pelanggaran delik adat pada hakekatnya juga pelanggaran terhadap situasi harmoni tersebut.

¹⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996: Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino, hlm. 5.

Menurut pandangan *Ter Haar*, terjadi pelanggaran delik apabila terdapat gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materiil orang seorang, atau daripada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan), tindakan demikian menimbulkan reaksi yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat ialah reaksi adat (adat reaksi) karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan cara pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).¹¹ Jadi menurut pengertian *Ter Haar*, untuk disebut delik perbuatan tersebut harus mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseirribangan masyarakat. Dan keguncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesusilaan, kesopanan, dan keagamaan dalam suatu masyarakat dilanggar.

Sifat hakiki hukum pidana adat adalah sifatnya yang tidak "*prae existence*" yang sama sekali berbeda dengan konsep Hukum Barat. Hukum adat (delik adat) tidak mengenal peraturan-peraturan. Oleh karenanya, hakim tidak boleh menghukum suatu perbuatan, yang pada saat perbuatan dilakukan tidak ada anggapan masyarakat (perasaan keadilan rakyat/hukum rakyat) bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Perasaan keadilan adalah keadilan masyarakat dan pencelaan hukum adalah pencelaan berdasar rasa keadilan yang hidup, berkembang dan dipelihara dalam konteks waktu tertentu. Perbuatan dianggap sebagai perbuatan jahat atau bertentangan dengan ketentuan hukum pidana adat, bersifat temporer, seiring dengan rasa keadilan dan kesadaran masyarakat, terhadap penghayatan terhadap norma-norma moral, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat. Sehingga suatu perbuatan pada suatu saat dianggap sebagai delik adat, dengan berjalannya waktu bisa dipandang bukan sebagai delik adat, begitu sebaliknya.

Karena sifatnya yang tidak "*prae existence*"; di dalam menentukan delik, dalam delik adat tidak dikenal asas legalitas seperti yang diatur

dalam KUHP, di mana suatu perbuatan itu dapat dipidana apabila terdapat aturan hukum yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Delik adat terjadi apabila suatu saat timbul larangan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan itu dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, tercela karena apabila dilanggar dipandang dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan menimbulkan keguncangan dalam masyarakat.¹²

Realitas bahwa hukum pidana adat merupakan sarana penyeimbang atas keguncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, menjaga solidaritas masyarakat, sebagai refleksi cita moral, agama dan susila masyarakat dan sifatnya yang tidak "*prae existence*". Hukum pidana adat mempunyai ciri atau karakteristik sebagai berikut:¹³

- a. Menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sama lain saling berhubungan. Hukum Pidana Adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.
- b. Ketentuan yang terbuka. Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti, sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.
- c. Membeda-bedakan permasalahan. Apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
- d. Peradilan dengan permintaan. Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya

¹² *Ibid.*, hal. 7

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung, Alumni Bandung, 1984), hal. 22-24

¹¹ I Made Widnyana, *Kapita Seleta Hukum Pidana Adat*, (Bandung :PT Eresco, 1993), hal. 5.

tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

- e. Tindakan reaksi atau koreksi. Tindakan reaksi ini tidak hanya dikenakan pada si pelakunya tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan juga dapat dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Bertumpu dari uraian tersebut di atas dapat kita lihat bahwa tujuan utama penyelesaian terhadap pelanggaran tindak pidana Adat bukan bertumpu pada pandangan *retributive* (pembalasan); akan tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik, menjaga kondisi harmoni di antara anggota masyarakat, dan mempertahankan solidaritas. Dalam dimensi yang lebih luas pidana juga untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, hal ini terwujud dengan adanya kewajiban (sebagai pidana) bagi pelaku untuk melaksanakan upacara-upacara adat, sekalipun pelaku telah dijatuhi pidana denda atau pidana badan oleh lembaga peradilan, dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis tersebut.

B. Proses Dan Mekanisme Pelembagaan Hukum Pidana Adat

Hukum pidana Indonesia harus dapat mencerminkan pandangan atau konsep nilai dasar (*grundnorm*) dan kenyataan socio-politik, socio-ekonomi dan sosio kultural masyarakat Indonesia. Ia harus dapat mencerminkan perilaku dan konsep-konsep ide yang dimiliki masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat tersusun berdasarkan realitas dan konsep-konsep nilai yang dihayati dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Bertumpu pada pandangan bahwa hukum adalah cermin suatu bangsa, sudah seharusnya eksistensi hukum pidana adat diakui dan menjadi bagian praktek kehidupan hukum Nasional. Untuk memenuhi kebutuhan akan cita susila, hukum dan keadilan masyarakat dalam operasionalisasi hukum pidana di Indonesia, upaya untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai hukum pidana yang hidup dalam masyarakat adalah kebutuhan yang tidak terelakkan. Barda Nawawi Arief menggunakan istilah membangkitkan kembali "batang terendam",

maksudnya yaitu mengangkat nilai-nilai hukum yang hidup.¹⁴

Pelembagaan hukum pidana adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui Undang-undang No. 1 Drt/ 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b dapat disimpulkan tiga hal tentang fungsi dan kedudukan hukum pidana adat yaitu:

1. Tindak pidana adat yang tidak ada bandingnya/padanannya dalam KUHP yang sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya terdapat dalam Pasal 12 KUHP yaitu 1 hari untuk penjara dan denda minimum 25 sen sesuai dengan Pasal 30 KUHP. Sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.
2. Tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Misalnya: Seperti Tindak Pidana Drati Kerama di Bali yang sebanding dengan zinah menurut Pasal 284 KUHP.
3. Sanksi adat menurut UU Darurat No. 1 Tahun 1951 di atas, dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingnya dalam KUHP, sedangkan yang ada bandingnya harus dikenai sanksi sesuai dengan KUHP.¹⁵

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, (Semarang, Pidato Pengukuhan, 1994), hal. 27.

¹⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op. Cit.*, hal. 157.

Model pelebagaan hukum pidana adat dalam praktek peradilan seperti ini, ketentuan hukum pidana adat digunakan secara langsung sebagai instrumen hukum untuk mengadili suatu kasus tindak pidana adat. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Sangihe, apa yang dikenal dengan Delik Nedosa yang diatur dalam *Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoelau-Poelau SANGI* tahun 1917 maupun penyempurnaannya tahun 1932 yaitu *“ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden*.

Berikut ini akan dibahas hasil penelitian terhadap Perkara Sumbang atau “Pencemaran Darah” (Delik Nedosa) menurut pidana adat Sangihe.

Sebelum disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 1974 serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Aturan-Aturan Perkawinan dalam hukum nasional di Indonesia mengacu kepada Ordonansi Perkawinan Warga Kristen Indonesia atau *Huwelyk Ordonantie voor Christan Indonesians* (HOCl) yang mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 1933. Namun demikian, HOCl tidak berlaku bagi warga Sangihe Talaud, karena masyarakat yang mendiami kawasan 124 pulau ini sudah mempunyai aturan perkawinan terlebih dahulu, yakni: *“Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoelau-Poelau SANGI”* tahun 1917 maupun penyempurnaannya tahun 1932 yaitu *“ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden*. Dengan begitu, HOCl hanya berlaku bagi warga Kristen di Jawa dan Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda. (*Huwelyks Ordonantie Christen Indonesiers Jawa, Minahasa en Ambonia*).

Sebelum adanya aturan HOCl, di seluruh wilayah Indonesia diberlakukan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W) yang berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Eropa dan yang disamakan dengannya dan diperlakukan di Indonesia berdasarkan konkordansi sejak tanggal 30 April 1847 berikut *Reglement op het houden der registers van den Burgelijke Stand vor Eropeanen* (1849) *en Chinezen* (1919).

Dari uraian secara kronologis di atas, dapat disimpulkan bahwa suku Sangihe dan Talaud

sudah terlebih dahulu memiliki aturan-aturan adat tentang perkawinan sebelum adanya aturan tertulis semacam di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka aturan Adat Perkawinan 1932 di masyarakat Sangihe Talaud yang berlaku terus sampai tanggal 1 April 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Persoalannya, keberadaan dan isi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 yang telah menghapus pemberlakuan hukum Adat Sangihe Talaud itu tidak memuat delik khusus yang justru sangat prinsip dalam Aturan Adat masyarakat Sangihe Talaud tahun 1917 dan Aturan adat 1932 yang menggantinya yakni isi Bab IV pasal 25 poin a,b,c,d dan Bab XIV pasal 88 ayat 1 dan 2 yang menyangkut perkara-perkara Incest atau perkara Sumbang (NEDOSA). Padahal, pasal yang mengatur perkara sumbang ini justru sudah dikuatkan oleh suatu deklarasi keputusan Dewan Adat Sangihe Talaud tanggal 6 September 1951, yang berisi klasifikasi perkara Sumbang beserta tata cara penerapan hukuman. Penegasan yang sifatnya deklaratif oleh dewan adat tersebut pada hakikatnya sangat penting dan sudah merumuskan suatu delik yang disebut Delik Nedosa, yang penerapannya kemudian telah diberlakukan dalam mendakwa dan memutuskan berbagai kasus Sumbang (Nedosa) oleh Lembaga Peradilan di Sangihe Talaud di kurun sebelum Indonesia merdeka, sampai tahun 1975, dan di atas tahun 1975.

Perkara Sumbang ini dikatakan sangat prinsip sebagai delik pidana dalam aturan adat masyarakat Sangihe Talaud karena menyangkut keyakinan masyarakat akan adanya sosial efek berupa bencana alam yang menimbulkan malapetaka bagi masyarakat dan menyangkut kehormatan garis keluarga yang menanggung rasa malu yang tak terperi yang akan ditimbul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan sumbang tersebut. Perkara Sumbang atau “Pencemaran Darah” (Delik Nedosa) memang merupakan tindak pidana yang sangat unik yang cuma ada dalam Aturan Adat Sangihe Talaud. Baik dalam aturan adat 1917 dan 1932 serta deklarasi 1951 dinyatakan bahwa; *nikah itu terlarang diantara orang-orang yang berkeluarga dalam garis lurus ke atas dan yang*

ke bawah, yang bersepu, anak bersaudara. Penerapan hukumannya setinggi-tingginya 5 tahun penjara. Karenanya, peranan Delik Nedosa sangat penting dalam kaidah-kaidah hukum Adat yang masih di hormati dan di taati hingga kini oleh masyarakat Sangihe Talaud.

Pada bagian lain, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, sudah mencakup ketentuan-ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang juga memiliki persamaannya dengan Aturan Adat Perkawinan Sangihe Talaud (1917) dan (1932) terutama dalam titel :

1. Memperoleh dan Kehilangan hak keperadatan.
2. Akte Catatan Sipil
3. Tempat tinggal atau domisili
4. Perkawinan
5. Hak dan kewajiban para suami isteri
6. Persatuan Harta Kawin menurut Undang-Undang serta pengurusannya
7. Syarat-syarat perkawinan
8. Syarat-syarat perkawinan atau perkawinan dengan syarat pada perkawinan ke II dan seterusnya
9. Pemisahan harta benda
10. Penguraian perkawinan
11. Cerai Meja dan tempat tidur
12. Persoalan mengenai ayah dan keturunan anak-anak
13. Hubungan keluarga sedarah dan soal kehamilan
14. Kekuasaan orang tua
15. Soal dibawah umur dan perwalian
16. Pernyataan kedewasaan
17. Masalah Curateel
18. Masalah tidak beradanya di tempat

Sedangkan masalah Perkawinan Sedarah atau perkara Sumbang (Nedosa) terbilang luput dari cakupan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, padahal delik ini sangat penting dalam mengatur tatanan hidup dan perkawinan bagi masyarakat Sangihe dan Talaud, dan keberadaannya tak mungkin dihapuskan begitu saja dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dengan demikian, kaidah-kaidah hukum yang sangat prinsip yang tertuang dalam pasal 25 poin a,b,c,d dan Bab XIV pasal 88 ayat 1 dan 2 dan kemudian yang disempurnakan dalam deklarasi dewan Adat Sangihe Talaud tanggal 6 September 1951 yang menyangkut perkara-perkara Incest atau

perkara Sumbang (NEDOSA) ini dipandang perlu dimasukkan kembali sebagai bahan pelengkap dalam pembentukan hukum pidana nasional.

Penyempurnaan itu dianggap perlu atas dasar pertimbangan antara lain :

- a. Undang-Undang perkawinan yang ada saat ini memandang soal perkawinan dalam hukum perdata.
- b. Materi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, belum mengakomodir dan mengatur masalah Perkawinan Sedarah atau Perkara Sumbang. Pengabaian Aturan Adat Perkawinan Sangihe Talaud seperti yang diatur dalam Bab IV pasal 25 dan Bab XIV pasal 88 ayat 1 dan 2 beserta rumusan deklarasi dewan adat Sangihe Talaud tahun 1951, oleh undang-undang perkawinan yang berlaku saat ini akan mendistorsi dan mematikan eksistensi kaidah-kaidah normatif yang berlaku dalam hukum adat masyarakat Sangihe Talaud. Kematian eksistensi kaidah normatif dalam masyarakat Sangihe Talaud menyangkut Perkawinan Sedarah (perkara Sumbang) ini sudah terasa saat ini dan sangat mengganggu tatanan sosial budaya masyarakat di Sangihe Talaud seperti kasus-kasus perkawinan anak bersaudara, cucu bersaudara, dan juga perbuatan zinah kakak beradik, perbuatan zinah ayah-anak, Perbuatan Zinah kakek dan cucu, pula perkawinan se marga (vam). Bagi masyarakat di suku lain, perkawinan sedarah dan semarga (vam) itu dapat dilakukan, namun di masyarakat Sangihe Talaud hal tersebut sangat tabuh dan dikategorikann tindak kejahatan dan pelanggaran yang perlu diberikan sangsi hukum.
- c. Bahwa kedudukan norma-norma adat sangat perlu dijaga kelestarian dan kehidupannya karena merupakan sistem nilai yang berlaku dan menjadi pedoman tatanan kehidupan sosial masyarakat secara adat.

Demikian sekilas lintas tentang latar belakang dari Delik Nedosa yang termaktub dalam Bab IV pasal 25 dan XIV pasal 88 ayat 1 dan 2 Aturan Adat Perkawinan Sangihe Talaud tahun 1932, serta penegasan Delik Nedosa oleh

dewan Adat Sangihe Talaud tahun 1951 sekaligus uraian mengenai perbedaannya dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1971 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Pengalaman proses yudisial di ruang pengadilan di Indonesia masih diselimuti ketegangan akibat adanya pemcampuradukan gejala yuridis dengan gejala non yuridis. Problem dikotomis ini antara lain disebabkan pengabaian serta merta terhadap hukum adat yang sangat mengikat baik terhadap individu dan komuniti-komuniti tertentu di Indonesia. Hukum pidana dan hukum perdata yang ada pada kasus tertentu dalam komuniti tertentu terkadang tak mampu menjadi acuan untuk melahirkan kepastian hukum. Kurangnya eksplorasi hukum adat di Indonesia dapat dipahami sebagai akibat dari persepsi dikotomis para ahli-ahli hukum atas pemahaman masyarakat bersahaja tidak memiliki hukum. Pendapat itu sejak jauh hari juga disetujui para antropolog. Akibatnya, hukum bersahaja terlepas dari pengamatan ilmiahnya. Kesalahan yang dilakukan Hartland dalam bukunya *Primitive Law* misalnya, mengidentifikasi hukum bersahaja sebagai keseluruhan adat istiadat suatu suku. Hartland beranggapan bahwa hukum dan adat istiadat adalah identik. Pandangan semacam Hartland itu juga didukung para ahli hukum termasuk Seagle yang menuliskan tesisnya dalam buku *The Quest for Law* yang menyatakan "*Custom is King*" (adat istiadat adalah raja). Persepsi itu dengan sendirinya mengekalkan bahwa kehidupan masyarakat bersahaja diatur adat istiadat artinya tidak ada hukum di sana.

Pandangan-pandangan semacam itu tentu sangat tidak tepat jika diperuntukan bagi masyarakat kepulauan Satal, meski indentifikasi antropologis menyatakan masyarakat Satal adalah rumpun Milanesia yang menjadi contoh para ahli sebagai masyarakat bersahaja itu. Masyarakat bersahaja ditandai dengan tidak adanya lembaga pengadilan dan konsepsi mengenai negara. Sementara masyarakat Satal sejak kurun masa purba telah hidup dalam sistem pemerintahan negara yang disebut "Kulano" (kerajaan setempat) atau minimal sistim kekerabatan yang disebut; "Komolanguwalage", yang di sana berada lembaga pengadilan adat. Norma hukum positif

yang menjamin terjadinya kepastian hukum dalam setiap Kulano dan Komolanguwalage dapat disebut antara lain delik "Nedosa". Sebagai sebuah delik hukum positif, Delik Nedosa dapat dikategorikan memenuhi standar ajaran-ajaran realisme hukum yang diformulasikan Cardozo, seperti dalam kutipan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, M.A, dalam bukunya *Antropologi Hukum*, yang terdiri dari empat komponen esensial yakni : Unsur Normatif, Keteraturan, Pengadilan-pengadilan, Penegakan (*enforcement*).

Sejak Sangihe Talaud masa purba seperti disitir sejarawan dan sastrawan Mangumbahang hingga ke masa yang lebih dekat sebelum penjajahan Belanda dan masuknya agama semitik (*Abramic Religion*) ke kawasan kepulauan "Mamenong Kati" (Sangihe Talaud) itu, tak sedikit orang pelaku deviasi moral dan deviasi sosial yang telah ditenggelamkan ke laut, atau diganjar kerja sosial memikul dan mengumpulkan batu, atau diarak sebagai penjahat susila lainnya tragedi *Scarlet Letter* sebagai bentuk hukuman dalam masyarakat Kristen Puritan di awal terbentuknya negara Amerika.

Pertanyaannya, delik hukum macam apa yang digunakan waktu itu di Satal hingga memunculkan hukuman tersebut? Jawabannya : Delik Nedosa. Delik Nedosa adalah sebuah delik hukum positif dari rahim kultur dinamisme Satal purba yang sangat dipengaruhi teori keseimbangan Hindu seperti faham *Fun See* atau *Esho Funy* yang dikembangkan filsuf Fashu Bandhu. Betapa secara filosofis Delik Nedosa selain bermakna hukuman juga berarti ritual membujuk pengasihian kekuatan-kekuatan mekanis yang mendominasi dan mempengaruhi seluruh aspek peri kehidupan manusia dan alam semesta (Baca : kosmik Satal). Budaya masyarakat Sangihe Talaud purba --dan hingga kini meski telah bermetamorfosis lebih besar ke dalam khazanah etika kristen—sangat meyakini bahwa berkat dan kutuk sangat ditentukan oleh kekuatan mekanis dalam alam. Kekuatan mekanis ini dalam kosmologi agama-agama semitik di fahami sebagai Ilahi, dan dalam kristen dikenal sebagai Tuhan Allah yang dikenal dalam Yesus Kristus. Maka perjuangan utama manusia Sangihe Talaud purba diarak ke aras terjadinya dan terjaganya keseimbangan. Sebab hanya dalam keseimbangan itu berkat

berada. Pengingkaran pada keseimbangan pasti bernama kutuk atau bencana. Bencana selalu berasal dari pengingkaran etika dan hukum etis dalam masyarakat dan alam. Untuk memulihkan bencana tersebut diperlukan suatu proses investigasi, interogasi dan terakhir jika pelakunya ditemukan, ia akan didakwa dengan delik Nedosa. Berat ringannya suatu hukuman ditentukan berapa besar sosial efek yang ditimbulkan dari kesalahan yang dilakukannya. Dengan diganjarnya seorang pelaku kejahatan menurut hukumannya akan segera menimbulkan efek etis dalam keseimbangan alam dan manusia.

Betapun adilnya suatu hasil keputusan pengadilan namun hasil keputusan itu dalam kasus-kasus tertentu di hadapan Delik Nedosa merupakan suatu produk ketidak-adilan. Hal ini disebabkan kekhasan Delik Nedosa yang berangkat dari etika kultur yang khas Sangihe Talaud. Pada masyarakat tertentu misalnya seorang perempuan dewasa dan pria dewasa yang meskipun terikat famili pada keturunan ke dua (sepupuh) bisa melakukan perkawinan. Bahkan pada kasus kakak beradik yang penting tidak menyusu pada satu ibu bisa melakukan perkawinan. Tapi dihadapan Delik Nedosa, perkawinan kakak beradik atau sepupuh adalah kesalahan tanpa apun dengan hukuman ditenggelamkan ke laut. Diatas perkawinan sepupuh hingga pada keturunan ke tujuh hukumannya diusir dan dibuang keluar dari lingkungan masyarakat. Aturan yang tidak tertulis lainnya di Sangihe Talaud juga melarang perkawinan semarga meski sudah dalam ratusan keturunan. Perkawinan bisa dilakukan kecuali pihak pengantin lelaki mengganti marganya, sebab jika tidak, perkawinan itu menjadi aib besar bagi marga tersebut. Melanggar aturan ini adalah merusak keseimbangan dan diyakini sebagai penyebab bencana. Tak pelak, keyakinan terhadap hukum dalam Delik Nedosa macam ini sudah barang tentu tak mungkin serta merta digantikan dengan delik pidana KUHP atau produk hukum lain yang sifatnya generalis dan universal. Kita membutuhkan delik hukum khusus dan khas dalam menjamin terjadinya kepastian hukum untuk kasus-kasus tertentu.

C. Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tahuna

Di samping delik nedosa sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat juga delik zinah yang diatur dalam *Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoe-lau-Poelau SANGI*" tahun 1917 maupun penyempurnanya tahun 1932 yaitu "*ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden* yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna sampai dengan adanya Putusan Kasasi No. 739 K/PID/2013.

Terdakwa 1 (Laki-Laki) dan terdakwa II (Perempuan) diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa mereka sejak tahun 2010 sampai tahun 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 atau dalam tahun 2011 atau dalam tahun 2012 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi bertempat di Kampung Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah berbuat zinah, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa tersebut bukan suami istri ;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah mempunyai istri dan anak sedangkan Terdakwa 2 belum atau tidak memiliki suami ;
- Bahwa pada tahun 2010 yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi, kedua Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali di kampung tersebut yang akibat persetubuhan mereka tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak yang sekarang sudah berusia 1 (satu) tahun lebih, karena pada tahun 2010 tersebut Terdakwa 2 pernah bekerja di rumah Terdakwa 1 (Terdakwa 2 membantu pekerjaan rumah Terdakwa 1/ pembantu) ;
- Bahwa pada tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, Para Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali di Kampung tersebut
- Bahwa persetubuhan Para Terdakwa di tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, yang pertama

kahi terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa 2 di Kampung Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana pada saat itu malam hari menjelang dini hari yakni sekitar pukul 24.00 Wita, saat itu Terdakwa 1 mendatangi rumah yang ditempati Terdakwa 2 di Kampung Bowongkali tersebut kemudian kedua Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa 2 lalu di dalam kamar tersebut Terdakwa 1 dengan kedua tangannya memeluk tubuh Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 1 dengan bibirnya menciumi kedua pipi Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk bersetubuh dan ajakan Terdakwa 1 tersebut diterima/diiyakan oleh Terdakwa 2 sehingga pada saat itu Para Terdakwa merebahkan diri di atas tempat tidur di dalam kamar tersebut lalu kedua Terdakwa membuka celana dan celana dalam mereka sehingga pada saat itu Terdakwa dalam keadaan telanjang bagian bawah tubuh mereka/pinggang ke bawah lalu Terdakwa 2 di posisi bawah/ berbaring menghadap atas dan Terdakwa 1 di posisi atas menindih tubuh Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 1 memasukkan alat kelaminnya/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang/keras ke dalam kelamin/vagina Terdakwa 2 lalu ketika alat kelamin Terdakwa 1 sudah masuk dan berada di dalam alat kelamin Terdakwa 2 maka Terdakwa 1 menggerakkan alat kelaminnya/penisnya secara naik turun/maju mundur secara berulang kali sekitar 4 (empat) menit sampai kedua Terdakwa merasa nikmat dan akhirnya Terdakwa 1 mengeluarkan/menumpahkan air maninya/spermanya ke dalam vagina Terdakwa 2 lalu beberapa saat kemudian Para Terdakwa memakai kembali celana mereka dan lalu Terdakwa,1 keluar dari rumah tersebut dan pulang ke rumahnya.

- Bahwa persetubuhan yang kedua dan ketiga kalinya di tahun 2011 tersebut yang hari dan tanggalnya sudah tidak

diingat lagi, dilakukan oleh Para Terdakwa malam hari di belakang dapur rumah tempat tinggal Terdakwa 2 di Kampung tersebut dengan cara yang sama dilakukan kedua Terdakwa waktu persetubuhan pertama kali mereka di tahun 2011;

- Bahwa persetubuhan Para Terdakwa di tahun 2012 terjadi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 atau dalam bulan Maret 2012 di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa 2 di Kampung tersebut, yang masih dengan cara seperti yang kedua Terdakwa lakukan pada tahun 2011 ;
- Bahwa akibat dari persetubuhan Para Terdakwa di tahun 2011, sekarang Terdakwa 2 juga baru melahirkan seorang anak (jadi sekarang Para Terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak dari persetubuhan atau perzinahan mereka sejak tahun 2010 ;
- Sehingga akhirnya pada tanggal 23 April 2012 Sosthenes Karame (berstatus saksi dalam perkara ini) selaku Ketua MTK (Majelis Tuta-tua Kampung) melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke pihak berwajib yakni di Kepolisian Sektor Rural Tabukan Tengah untuk agar supaya perbuatan Para Terdakwa tersebut di proses sesuai aturan hukum yang berlaku yakni Aturan Adat Sangihe tahun 1932 tentang perbuatan zinah :

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat - (1) dan ayat (2) tahun 1932 tentang Aturan Adat untuk orang-orang Masehi Bumi Putera di Pulau-Pulau Sangihe ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna tanggal 9 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2..... Sangihe ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Terdakwa didakwa melanggar Aturan Adat tahun 1932 tentang *Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoelau-Poelau SANGI*.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukum pidana adat mempunyai ciri atau karakteristik sebagai berikut: Menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sama lain saling berhubungan; Ketentuan yang terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi; Membeda-bedakan permasalahan. Apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya; Peradilan dengan permintaan. Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil; Tindakan reaksi atau koreksi. Tindakan reaksi ini tidak hanya dikenakan pada si pelakunya tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan juga dapat dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Dengan demikian tujuan utama penyelesaian terhadap pelanggaran tindak pidana Adat bukan bertumpu pada pandangan *retributive* (pembalasan); akan tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik, menjaga kondisi harmoni di antara anggota masyarakat, dan mempertahankan solidaritas.
2. Pelembagaan hukum pidana adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui Undang-undang No. 1 Drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
Model pelembagaan hukum pidana adat dalam praktek peradilan seperti ini,

ketentuan hukum pidana adat digunakan secara langsung sebagai instrumen hukum untuk mengadili suatu kasus tindak pidana adat. Di Sangihe, dikenal adanya Delik Nedosa yang diatur dalam *Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoelau-Poelau SANGI* tahun 1917 maupun penyempurnaannya tahun 1932 yaitu "*ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden*". Perkara Sumbang ini dikatakan sangat prinsip sebagai delik pidana dalam aturan adat masyarakat Sangihe Talaud karena menyangkut keyakinan masyarakat akan adanya sosial efek berupa bencana alam yang menimbulkan malapetaka bagi masyarakat dan menyangkut kehormatan garis keluarga yang menanggung rasa malu yang tak terperih yang akan ditimbul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan sumbang tersebut. Perkara Sumbang atau "Pencemaran Darah" (Delik Nedosa) memang merupakan tindak pidana yang sangat unik yang cuma ada dalam Aturan Adat Sangihe Talaud. Baik dalam aturan adat 1917 dan 1932 serta deklarasi 1951 dinyatakan bahwa; *nikah itu terlarang diantara orang-orang yang berkeluarga dalam garis lurus ke atas dan yang ke bawah, yang bersepupu, anak bersaudara*. Penerapan hukumannya setinggi-tingginya 5 tahun penjara. Karenanya, peranan Delik Nedosa sangat penting dalam kaidah-kaidah hukum Adat yang masih di hormati dan di taati hingga kini oleh masyarakat Sangihe Talaud.

3. Di samping delik nedosa, terdapat juga delik zinah yang diatur dalam *Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoelau-Poelau SANGI* tahun 1917 maupun penyempurnaannya tahun 1932 yaitu "*ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden*" yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna sampai dengan adanya Putusan Kasasi No. 739 K/PID/2013. Di mana terdakwa I (Laki-Laki) dan terdakwa II (Perempuan) diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa mereka telah berbuat zinah, oleh karena para terdakwa tersebut

bukan suami istri Bahwa Terdakwa 1 sudah mempunyai istri dan anak sedangkan Terdakwa 2 belum atau tidak memiliki suami. Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat - (1) dan ayat (2) tahun 1932 tentang Aturan Adat untuk orang-orang Masehi Bumi Putera di Pulau-Pulau Sangihe.

B. Saran

1. Bahwa *Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoe-lau-Poelau SANGI*" tahun 1917 maupun penyempurnaannya tahun 1932 yaitu "*ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden*, hendaknya tetap dipertahankan dalam mendakwa dan memutuskan berbagai kasus delik perzinahan maupun delik nedosa, karena menyangkut keyakinan masyarakat akan adanya sosial efek berupa bencana alam yang menimbulkan malapetaka bagi masyarakat dan menyangkut kehormatan garis keluarga yang menanggung rasa malu yang tak terperih yang akan ditimbul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan sumbang tersebut.
2. Bahwa delik pidana adat apakah itu delik zina maupun delik nedosa sangat penting dalam kaidah-kaidah hukum Adat yang masih di hormati dan di taati hingga kini oleh masyarakat Sangihe Talaud, oleh karena diharapkan para aparat penegak hukum harus mampu menerapkannya dengan memahami karakteristik pidana adat tersebut dalam memutuskan perkara pidana adat dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, L.J. Van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996: Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino.

Arief, Barda Nanawi., *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I.*, Semarang. Yayasan Sudarto. 1990.

-----., *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi baru Hukum Pidana Indonesia)*. (Pidato

Pengukuhan Guru Besar). Semarang. Badan Penerbit Undip. 2007.

-----., *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Penerbit Pustaka Magister. 2008.

Fasseur, C., *Colonial Dilemma; Van Vollenhoven and the struggle between adat law and western law in Indonesia dalam The Revival of Tradition in Indonesia Politics; The Deployment of Adat Colonialism to Indigenism*. Routledge Contemporary South East Asia Series. London. 2007.

Fathourakhman, Ferry dalam Tjipian, Kaum., *Evolusi Pemikiran Hukum Baru; Dari Kera ke Manusia, Dari Positivistik ke Hukum Progresif*. Yogyakarta. Genta Press. 2009.

Friedman, Lawrence M., *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation. 1975.

Hadikusuma, Hilman., *Hukum Pidana Adat*, (Bandung, Alumni Bandung, 1984)

-----., dalam Putra Jaya, Nyoman Serikat.. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005.

-----., *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung. Alumni. 1980.

Hanitijo, Ronny., *Permasalahan Hukum Didalam Masyarakat*. Bandung. Alumni. 1980.

Hartono, Sunaryati., *Peneltian Hukum Di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Bandung. Alumni. 1994.

Huijbers, Theo dalam Sapardjaja, Komariah Emong., *Ajaran Sifat Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*.

Lamintang, P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Baru. 1984.

Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung, Mandar Maju. 2007.

Putra Jaya, Nyoman Serikat., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit Undip, 2001).

Rahardjo, Satjipto., *Biarkan Hukum Mengalir. Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum/*. Penerbit Buku Kompas. 2007.

-----., *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta. UKI Press. 2006.

-----., *Negara Hukum Yang Membahagiaan Rakyatnya*. Yogyakarta. Genta Press. 2008.

Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Pidana adalah embrio Rancangan Undang-Undang KUHP pertama kalinya.

Sapardjaja, Komariah Emong., *Ajaran Sifat Melawan hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Alumni. 2002.

Soekanto, Soerjono. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1996

-----., *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1986.

-----., dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Supomo, R., dan Djokosutono, R., *Sejarah Politik Hukum Adat (Jilid II)*. Jakarta. Djambatan. 1954.

Tabalujan, Benny Simon., *Legal Development in Developing Countries (The Role of Legal Culture)*. Singapore. 2001.

Timasheff, N. S., *An Introduction to The Sociology of Law*. Cambridge. 1939.

Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. PT Penerbitan Universitas. 1966.

Widnyana, I Made., *Kapita Seleta Hukum Pidana Adat*, (Bandung :PT Eresco, 1993).

Wiranata, Gede AB., *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa Ke Masa*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005.